



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1103/Pdt.G/2006/PA.Slw.

q̣v°RŪ~ sp°RŪ~ tŪŪ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai "**PENGGUGAT**",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.- sebagai "**TERGUGAT**",-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1103/Pdt.G/2006/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/147/V/1995 tanggal 22 Mei 1995);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxx Jakarta Timur selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx selama 2 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikaruniai 3 orang anak bernama
 1. ANAK I, umur 10 tahun; -
 2. ANAK II, umur 9 tahun; -
 3. ANAK III, umur 4 tahun; -sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Tergugat bekerja di Jakarta dan setiap dua atau tiga bulan sekali Tergugat pulang ke xxxxx dan setiap Tergugat pulang tidak bawa uang kemudian Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
5. Bahwa sejak 13 Maret 2002 Tergugat pergi ke Jakarta Tergugat tidak pernah pulang kembali ketempat Penggugat, dan tidak pernah mengirim nafkah telah membiarkan dan tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi sampai saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama +/- 4 tahun 6 bulan dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sudah selama +/- 4 tahun 6 bulan Tergugat telah diketahui alamatnya dengan jelas; -
 7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat; -
 8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
 9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
 11. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi : -

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 19 Oktober 2006 dan tanggal 20 Nopember 2006, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. -

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 041077 / 1126 Tanggal 22 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 247/147/V/1995 Tanggal 22/05/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2
3. Surat Keterangan Nomor 1491/1741/X/2006 Tanggal 14 Oktober 2006 yang dikeluarkan Kepala Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi. Selanjutnya diberi tanda P.3.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-

Saksi I :

SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan P 3 N, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal; , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, dan saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1995.-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama +/- 2. tahun-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui saksi sering berselisih dan bertengkar karena kekurangan ekonomi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Tidak diketahui kemana perginya sampai sekarang kurang lebih 4. tahun, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat, tidak memberikan kabar beritanya dimana Tergugat berada.
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari, tetapi tidak ketemu karena tidak tahu alamatnya

Saksi II :

SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, dan saksi sebagai adik Penggugat;-
- Bawa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1995.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama +/- 2. tahun-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui saksi sering berselisih dan bertengkar karena kekurangan ekonomi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Tidak diketahui kemana perginya sampai sekarang kurang lebih 4. tahun, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat, tidak memberikan kabar beritanya dimana Tergugat berada.
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari, tetapi tidak ketemu karena tidak tahu alamatnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dengan surat surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut ;

tvnì qILÛ- ErvCÛ-ä åuIPÛ- Í°pÂ Á°, âÁSí'äs
tçÀ-uFÛ âÀ°Z°-ÀQÍ' ÿª

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Majelis Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya” -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal.-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa keterangan Kepala Desa.Kertasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, maka terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 13 Maret 2002.-.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugtan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil telah menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lag karena justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan bagi Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan menjatuhkan talak satu Tergugat karena melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang artinya sebagai berikut ; -

fhnÛ- æZFjp± zpì °á¾u, u± Ìxä EhX± °
×zÊ knì sYä

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);-
5. Membebaskan biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi, Slawi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1428 H., oleh Kami Drs. Fatkhul Yakin, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Busro Alkarim dan Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Taurotun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Drs. H. Busro Alkarim

Drs. Fatkhul Yakin, SH.

ttd

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

ttd

Taurotun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 2. LAPP | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 206.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 150 200 874

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)